



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 401/KPA.W17-A6/SK.OT.00/V/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
LAINNYA PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2026

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya Pengadilan Agama Bontang untuk dijadikan acuan dalam mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pengadilan Agama Bontang tentang penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya Agama Bontang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA LAINNYA PENGADILAN AGAMA BONTANG;

KESATU : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya Pengadilan Agama Bontang digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;

KEDUA : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya Pengadilan Agama Bontang dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam



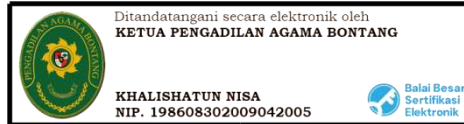
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal : 25 Mei 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
4. Panitera Pengadilan Agama Bontang
5. Sekretaris Pengadilan Agama Bontang



LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
 Nomor : 401/KPA.W17-A6/SK.OT.00/V/2026
 Tanggal : 25 Mei 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA LAINNYA
 PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2026

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	1. Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - Perhitungan penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali serta kewenangan lainnya secara tepat waktu yaitu: - Penyelesaian kasasi dan peninjauan kembali sejak perkara diregister pada panitera muda Perkara sampai dengan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Pengaju. - Penyelesaian sengketa kewenangan mengadili sejak perkara diregister pada panitera muda perkara sampai dengan pengiriman salinan putusan ke para pihak/ Pengadilan pengaju. - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu, yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi. - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. Dasar Hukum: ☐ Tepat waktu sesuai pada SK KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung. ☐ SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. ☐ Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk). ☐ Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah Salinan putus yang tersedia dikirimkan kepada para Pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan: Untuk perkara perdata agama sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak. - Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung. - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Salinan putusan dikirim kepada para pihak. Dasar Hukum: ☐ PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. ☐ SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. ☐ SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. ☐ SK Dirjen Badilag Nomor 048/DJA/SK.KP3.4.3/IV/2024 tentang Evaluasi Kinerja Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Agama.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan: Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata agama secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak. - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak. - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Dasar Hukum: - PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. - SK KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.		
		4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ Catatan: Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Dasar Hukum: - PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik. - SK Dirjen Badilag Nomor 048/DJA/SK.KP3.4.3/IV/2024 tentang Evaluasi Kinerja Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Agama.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	$\frac{\text{Jumlah pemohon eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata agama yang dimohon eksekusi}} \times 100\%$ Catatan: Putusan perkara perdata yang dieksekusi adalah putusan yang tidak dilaksanakan secara suka rela dan ditindaklanjuti oleh pihak berperkara dengan cara mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Dasar Hukum: - SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. - SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hukum Acara Perdata dan Hukum Keluarga. - SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman melaksanakan tugas bagi pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan: - Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: - Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara. - Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. - Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. Dasar Hukum: ☐ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. ☐ PERMA 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. ☐ SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		7. Persentase perkara perdata agama tingkat dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang iajukan menggunakan e – Court}}{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan: Apabila ditemukan perkara yang belum melalui e-Court, perlu dilakukuanalisis terhadap penyebabnya (misalnya pihak belum memiliki akun eCourt atau kendala teknis) serta langkah tindak lanjut berupapendampingan dan sosialisasi lanjutan. Dasar Hukum: ☐ PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. ☐ SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. ☐ SK Dirjen Badilag Nomor 48 Tahun 2024 tentang Evaluasi Kinerja Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Agama.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan Catatan: Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: - Persyaratan. - Sistem, mekanisme dan prosedur. - Waktu penyelesaian.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			4. Biaya/tarif. 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan. 6. Kompetensi pelaksana. 7. Perilaku pelaksana. 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. 9. Sarana dan prasarana. Dasar Hukum: ☐ Permerpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.		
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Kategori Nilai IKPA: Sangat Baik : Nilai IKPA ≥ 95 Baik : $89 \leq \text{nilai IKPA} \leq 95$ Cukup : $70 \leq \text{nilai IKPA} \leq 89$ Kurang : Nilai IKPA ≤ 70 Catatan: Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker 2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (5%) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Dasar Hukum : ☐ Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Nilai Indeks Profesional (IP ASN)	Kategori Nilai IP ASN: Sangat Tinggi : (91–100) Tinggi : (81–90) Sedang : (71–80) Rendah : (61–70) Sangat Rendah : (di bawah 60). Catatan: Nilai Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan empat dimensi: kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Skor ini diukur secara tahunan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dasar Hukum: ☐ Permenpan-RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. ☐ Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Indeks Pengolahan Aset (IPA)	Kategori Nilai IPA: 1. (Buruk) 2. (Cukup) 3. (Baik) 4. (Sangat Baik) Catatan: Indeks Pengelolaan Aset (IPA) mengukur efektivitas satuan kerja dalam menatausahakan dan memanfaatkan BMN secara tertib, efisien, dan akuntabel. Nilai IPA dipengaruhi oleh ketertiban pencatatan, pemeliharaan, serta pemanfaatan aset sesuai ketentuan. Peningkatan capaian dapat dilakukan melalui pembaruan data rutin, penguatan kompetensi pengelola BMN, dan optimalisasi penggunaan aplikasi eBMN. Sumber Hukum: ☐ SK Menkeu Nomor 39/KM.6/2025 tentang Indikator Kinerja Pengolaan Barang Milik Negara (BMN).	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Optimal kualitas informasi publik dan optimal Pembangunan	a. Persentase kualitas pelayanan informasi publik (KPIP)	$\frac{\text{Jumlah pemenuhan data dukung}}{\text{Jumlah pemenuhan LKE}} \times 100\%$ Catatan: Satuan dan target diukur berdasarkan Monev Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur.	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	zona integritas menuju wilayah bebas korupsi		Monev ini menilai beberapa aspek, seperti: ☐ Ketersediaan informasi publik (informasi wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan setiap saat). ☐ Kelengkapan dan kemutakhiran data/informasi. ☐ Responsivitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap permintaan informasi. ☐ Inovasi dalam pelayanan informasi publik (website, media sosial, layanan digital, dll). Dasar Hukum: ☐ Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. ☐ SK KMA Nomor. 2-144/KMA/SK/VII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. ☐ SK Sekma Nomor 631/SEK/SK/VII/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik di Pengadilan		
		b. Persentase optimal Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi	$\frac{\text{Jumlah Keterpenuhan LKE Pembangunan zona integritas}}{\text{Jumlah keseluruhan LKE Pembangunan zona integritas}} \times 100\%$ Catatan : Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi meliputi 6 area, yaitu : ☐ Manajemen perubahan bertujuan mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan cara kerja ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, professional, dan berintegritas. ☐ Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. ☐ Penataan sistem manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur. ☐ Penguatan akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. ☐ Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. ☐ Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.	Pimpinan Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Dasar Hukum: □ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.		

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

